

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
“SINAR KABUJU”
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUM Desa sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Sinar Kabuju selanjutnya disebut BUM Desa Sinar Kabuju.
- (2) BUM Desa Sinar Kabuju didirikan pada tanggal 23 April 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUM Desa Sinar Kabuju berkedudukan di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- (4) Wilayah kerja BUM Desa Sinar Kabuju adalah di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa Sinar Kabuju serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUM Desa Sinar Kabuju adalah Berdikari
- (2) Misi BUM Desa Sinar Kabuju adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. Kewirausahaan syariah

Pasal 4

1. Pembentukan BUM Desa Sinar Kabuju dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat
2. Tujuan pendirian BUM Desa Sinar kabuju adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUM Desa ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Pasal 6

BUM Desa ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUM Desa Sinar Kabuju meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi :
simpan-pinjam, pengkreditan dll);
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, dan dan Penjualan Gas LPG yang meliputi:
perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan holticultura);
 - c. Indutri kecil dan kerajinan rakyat

- d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha Bum Desa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa Sinar Kabuju dapat berasal dari :

- (1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa
- (2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB Desa
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- (4) Hasil usaha

Pasal 9

- (1) BUM Desa Sinar Kabuju adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Desa Sinar Kabuju melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 49 %.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi BUM Desa Sinar Kabuju berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUM Desa Sinar Kabuju terdiri dari :
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. BPD Desa Naru Barat
 - b. LPMD Desa Naru Barat

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

1. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Perhitungan satu buku BUM Desa Sinar Kabuju dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a. Pemupukan modal usaha | : 20 % |
| b. Pendapatan asli desa | : 20 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 % |
| d. Komisaris | : 7 % |
| e. Pengawas | : 3 % |
| f. Honor Pengelola | : 35 % |
| g. Biaya Rapat | : 7 % |
| h. Dana Sosial | : 3 % |

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Kabuju ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUM Desa Sinar Kabuju ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di :Naru Barat,
Pada tanggal :

PELAKSANA OPERASIONAL

ADI MANDRA, S.Pd Ketua

TAMKI Sekretaris

NUR ESA FIDHANARTI Bendahara

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Naru Barat


H. ANWAR H. MUKMIN
NIP. 20160801 1968.6.15.1


ABDUL FUAD

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
“SINAR KABUJU”
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Sinar Kabuju merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUM Desa Sinar Kabuju dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA SINAR KABUJU

Pasal 2

Susunan organisasi BUM Desa Sinar Kabuju terdiri dari :

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

1. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Sinar Kabuju
2. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Sinar Kabuju
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Sinar Kabuju.; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Sinar Kabuju
3. Penasihat berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Sinar Kabuju

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Sinar Kabuju
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Sinar Kabuju. agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukankerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Sinar Kabuju
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB IV

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Masa bakti Komisaris selama masih menjabat kepala desa.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional selama 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- (3) Masa bakti pengawas selama masih jabatan lembaga BPD Dan LPMD

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris / Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug desa.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUM Desa Sinar Kabuju meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi :
 1. simpan-pinjam
 2. tagihan listrik,
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi:
 1. perkebunan,
 2. peternakan,
 3. obat-obatan pertanian
 4. agrobisnis dan horticultura);
 5. Tabung Gas LPG
 - c. Industri kecil dan kerajinan rakyat
- (2) Pengembangan usaha BUM DESA dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUMDes Sinar Kabuju yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman
- (2) sanksi dimaksud adalah
 - a. keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal 10 dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.25.000,-;

- b. konsumen peternak yang menjual atau melelang hewan ternaknya tanpa seijin dari pengelola BUMDes Sinar Kabuju wajib mengembalikan permodalan ditambah dengan jasa sebesar 15% per Tahun;
- c. kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah;

Pasal 11

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha Bumdes Sinar Kabuju
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
 - a. Jasa Keuangan sebesar 15% per tahun dengan angsuran pokok selama 11 bulan
 - b. Jasa unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII

SUMBER PERMODALAN

Pasal 12

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa Naru Barat .dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB Desa
- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- e. Hasil usaha

Pasal 13

- (1) Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUM Desa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUM Desa yang berasal dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX

KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Desa.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Sinar Kabuju ditetapkan oleh pengelola BUM Desa Sinar Kabuju yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Naru Barat
Pada tanggal :

Pengelola BUM Desa Sinar Kabuju

ADI MANDRA, S.Pd	Ketua
TAMKI	Sekretaris
NUR ESA FIDHANARTI	Bendahara



Mengetahui,



Kepala Desa Naru Barat

H. ANWAR H. MUKMIN
NIP: 20160801 1968.6.15.1



Ketua BPD Desa Naru Barat

ABDUL FUAD